

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA *CARDING*

BAMBANG HARTONO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Carding a crime has been growing rapidly in Indonesia, while the legal system in Indonesia is still a gap and weak surveillance systems for this crime, where law enforcement is still very alarming. The research problem is how the application of criminal sanctions against criminal carding. Methods of research conducted juridical normative, using secondary data, obtained from literature studies and data analysis with qualitative analysis. Based on the results of the study discusses Application of criminal sanctions against criminal carding device uses existing laws in the Criminal Code, especially in the Article 378 of the KUHP that is about fraud, because carding is a form of fraud as set out in Article 378 of the KUHP.

Keywords: *Crime, Cyber Crime, Carding.*

I. PENDAHULUAN

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informatika berbasis *internet*, dengan sendirinya teknologi informatika juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informatika menyebabkan perubahan social secara signifikan yang berlangsung dengan cepat. Teknologi informatika saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, dengan kata lain terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Dampak negatif selain kemudahan dan kenyamanan layanan *internet* itu, ada ancaman yang sangat merisaukan, yakni sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis *internet* perlu diperhatikan, karena jaringan informasi

yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan. Ancaman timbul manakala seseorang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam jaringan komputer, sehingga lahir perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

Cyber crime yang menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Kerugian berdampak luas kepada sektor-sektor lain di bidang ekonomi, perbankan, moneter dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer. Sutarman, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (LaksBang PRESSindo, Jogjakarta, 2007, hlm. 5).

Fenomena *cyber crime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *cyber crime* yakni aparat penegak hukum, dan akademisi hukum. Dalam dunia akademisi hukum, perbincangan bertambah menarik terkait dengan upaya pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan tentang *cyber crime*. Sutarman, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (LaksBang PRESSindo, Jogjakarta, 2007, hlm. 5).

Kejahatan *cyber crime* yang paling sering dilakukan adalah tindak pidana *carding*. tindak pidana *carding* adalah penipuan dengan menggunakan data kartu kredit. tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh para pelaku atau disebut *carder* dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *off line* dan transaksi maya atau *on line*. (FN. Jovan, *Pembobol Kartu Kredit-Menyungkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Jakarta, Mediakita, 2006, hlm. 12).

Tindak pidana *carding* ini telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur tentang *cyber crime* terutama pengaturan tindak pidana *carding* dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik

untuk menulis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana *carding*.

II. PEMBAHASAN

Tindak Pidana *Carding* dan Dasar Hukumnya

Berbicara tindak pidana *carding* tidak terlepas dari suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan *carding* tersebut, dimana tindak pidana *carding* ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*). Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber (cyber crime)* dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya.

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber (cyber crime)* adalah “upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”. Tindak pidana *carding* sendiri merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *cyber crime* yang terjadi saat ini, akibat dari kemajuan teknologi informasi.

Menurut Budi Suhariyanto mengatakan bahwa peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, suatu perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf

Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cyber crime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank. (Budi Suhariyanto, hlm. 17).

Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, diantaranya kejahatan yang menggunakan komputer dan *internet* sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan di bidang kartu kredit atau yang dikenal dengan tindak pidana *carding*. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh Bank atau dikenal sebagai *Bank Card*. *Bank Card* merupakan “uang plastik” yang dikeluarkan oleh Bank.

Selanjutnya *Black's Law Dictionary* memberi pengertian bahwa kartu kredit adalah :

“any card, plate, or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or other like negotiable instrument”.

“apapun kartu, *plate* atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi *note*, *cek*, *draft*, poswesel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan”. (Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 9).

John Marti dan Anthony Zeilinger mengemukakan pendapatnya tentang kartu kredit :

“Dalam periode yang panjang telah diramalkan akan terjadi suatu komunitas tanpa menggunakan uang. Pertama, telah diusulkan cara pembayaran secara tunai (koin dan *Banknotes*) akan digantikan dengan alat pembayaran berupa cek, bilyet giro sebagai pengganti dari uang kertas; kemudian alat pembayaran ini akan

digantikan oleh kartu kredit, dalam format uang plastik; dan terakhir akan digantikan oleh berbagai macam sistem pembayaran elektronika”. (Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 10).

Selain itu menurut A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu dalam bukunya Johannes Ibrahim menjelaskan pengertian kartu kredit sebagai : “kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.” (Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 10)

Berdasarkan definisi di atas, kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu kredit untuk memperoleh kredit atau transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Johannes Ibrahim mengatakan bahwa dalam menggunakan kartu kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat didalamnya yaitu :

1. Bank penerbit kartu kredit atau disebut sebagai *issuer* Bank yaitu Bank yang menerbitkan kartu kredit, memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu atau *cardholder* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *merchant*.
2. Penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit atau disebut *merchant* adalah seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Bank penerbit alam menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Pemegang kartu kredit atau yang disebut dengan *cardholder* adalah

seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh Bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan *merchant* yang telah ditetapkan oleh Bank penerbit. (Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 10)

Kebijakan pengaturan tindak pidana *carding* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan *card embossing and delivery (courier/recipient or customer)* dan *usage*. Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 *jo* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana *carding*.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : "Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, atau Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : "Setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum :

ayat (1) :

Menggunakan dan atau meng akses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak dan melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu

pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.

ayat (2) :

Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, dan mulai diperbaharui mulai Tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946). Karena berbagai kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin cepat, maka dibuatlah beberapa undang-undang Pidana di luar KUHP. Sekalipun demikian, tuntutan terhadap perubahan-perubahan materi yang diatur dalam KUHP semakin hari semakin nyata yang dikhawatirkan masih ada nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia.

Perangkat hukum positif terutama KUHP sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di *Internet*. Pasal 1 KUHP disebutkan "tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang (*Nullum Delictum Noela Poena Siena Praveia Legi Poenali*)". Artinya, Pasal itu menegaskan kalau pelaku kejahatan *cyber crime* terutama tindak pidana *carding* belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain berbenturan dengan Pasal 1 KUHP, kesulitan dapat mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana *carding* yang dilakukan baik secara *off line* maupun *on line* berkaitan dengan masalah pembuktian. Hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk, keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal

kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana *Carding*

Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *carding* karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *social control* hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor, yaitu :

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*);
Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*);
Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/ kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator;
Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, sedangkan hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana serta menetapkan akibat (saksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana *carding* maka pembahasan permasalahan tindak pidana *carding* tidak terlepas dari pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan teori Moeljatno dimana tiada pertanggungjawabana tanpa kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terpidana untuk menentukan lamanya pidana penjara (*strafmaat*). Hakim mulai memahami dan akan

menerapkan konsep pemidanaan modern yang didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan dengan menerapkan prinsip keseimbangan monodualistik, tetapi karena konsep tersebut belum mungkin dilaksanakan, antara lain karena belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan kartu kredit. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih ancaman pidana penjara karena hukum pidana mengatur dan mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana penjara.

Untuk penerapan sanksi pidana digunakan sistem rumusan pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu/orang per orang saja.

Terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana *carding* menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) sedangkan kealpaan (*culpa*), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). adalah

kealpaan yang tidak dikehendaki. Artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan lebih ringan pidananya, dikarenakan kealpaan atau *culpa* adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana karena kesengajaan dan kealpaan tersebut di atas, untuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di dalam Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan, karena tindak pidana *carding* merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan kan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuta utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding*, perlu diperhatikan juga upaya-upaya penanggulangannya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut, upaya-upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Upaya Penanggulangan yang Bersifat Non Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana *carding* yang menggunakan sarana Non Penal merupakan upaya hukum yang bersifat preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak

pidana *carding*. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindak pidana *carding* khususnya dan *cyber crime* pada umumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui secara luas, patroli/razia di warung-warung *internet*, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.

Masalah penegakan hukum tidak hanya menyangkut tindakan-tindakan apabila telah terjadi tindak pidana atau adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (*Onrecht In Potentie*) yang secara umum dapat disebut dengan prevensi dari kejahatan. Terhadap penanggulangan an tindak pidana *carding* dilakukan melalui :

a. Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara kontinyu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan timbulnya kesadaran pada masyarakat untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila adanya kecurigaan, indikasi, atau telah menjadi korban terjadinya tindak pidana *carding*.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana *carding* dapat dilakukan dengan cara seminar kesadaran hukum, penyebaran pamflet atau brosur mengenai tindak pidana *carding*, karena masyarakat pada umumnya kurang mengetahui mengenai keberadaan dan dampak dari tindak pidana *carding* itu sendiri.

b. Kegiatan Patroli

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol:Juklak/35/V/ 1989, Tanggal 26 Mei 1989 tentang Patroli Polisi, Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang oleh dilakukan dua personal atau lebih dari prajurit sebagai upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Kegiatan patroli dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang mungkin diindikasikan telah terjadinya tindak pidana *carding*, seperti pada warung-warung *internet*. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menekan seminimal mungkin timbulnya potensi-potensi terjadinya tindak pidana *carding*.

c. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kepolisian saja, Kepolisian juga mengadakan kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan dan masyarakat. Kerjasama dilakukan dengan tujuan memberdayakan kesatuan masyarakat dan aparat dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *carding* adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai tindak pidana *carding* dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Upaya penanggulangan secara non penal ini bersifat dapat menciptakan adanya suatu kemitraan sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan yang Menggunakan Sarana Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana *carding* yang menggunakan sarana penal merupakan upaya hukum yang bersifat represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitikberatkan pada penindakan dan pemberantasan, kejahatan yang terjadi.

Terhadap tindak pidana *carding* akan diproses melalui oleh mekanisme hukum yang berlaku. Jajaran kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkapkan tindak pidana *carding*, tetapi harus sesuai dengan fakta atau hasil penyidikan dan penyelidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan mengadakan tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana *carding* tidak terlepas dari penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana

dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* tersebut di atas, maka berdasarkan teori *volgeist* yang dikembangkan oleh Friedrich Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, artinya masyarakat itu sendiri yang memaksa negara untuk membuat hukum sehingga terwujud tujuan hukum demi menjamin keseimbangan dalam hubungan didalam masyarakat. Sehubungan dengan teori *volgeist* maka terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* maka digunakan sistem peradilan pidana menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana *carding* merupakan suatu kejahatan penipuan yang mana proses penerapan sanksinya digunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena tindak pidana *carding* tersebut merupakan suatu kejahatan yang mengandung unsur menipu, selain menerapkan sanksi pidana, diperlukan juga upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *carding* tersebut yang meliputi upaya penanggulangan non-penal (upaya preventif) dengan upaya penanggulangan secara penal (upaya represif).

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *carding* adalah upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara institusional maupun dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.

III. PENUTUP

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana *Carding*

- a. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di dalam Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan, karena tindak pidana *carding* merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Selain penerapan sanksi pidana tindak pidana *carding*, perlu juga adanya upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana *carding* dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Upaya Preventif
Upaya preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana *carding*. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan, patroli/ razia, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.
 - 2) Upaya Represif
Upaya Represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitik beratkan pada penindakan dan pemberantasan, kejahatan yang terjadi, dengan cara penjatuhan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan-Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informai (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

FN Jovan, *Pembobol Kartu Kredit-Menyingskap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta, 2006.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2009.

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.

J.E Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, 1987.

Sutarman, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2007.

Triton PB, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Di Dunia Cyber*, ARGO Publisher, Yogyakarta, 2006.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amademen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

SUMBER LAINNYA :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia,
Sinar Terang, Surabaya, 2002.